



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

PENGUMUMAN
NOMOR: 464/PP.04.1-Pu/1504/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Batang Hari, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada kelurahan/desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
1	Maro Sebo Ilir	Bulian Jaya
2	Maro Sebo Ilir	Tidar Kuranji
3	Maro Sebo Ilir	Bukit Sari
4	Bajubang	Bungku
5	Bajubang	Pompa Air
6	Bajubang	Ladang Peris

7	Bajubang	Mekar Jaya
8	Bajubang	Mekar Sari Nes
9	Pemayung	Kuap
10	Pemayung	Lopak Aur
11	Pemayung	Pulau Raman
12	Pemayung	Kaos
13	Pemayung	Awin
14	Pemayung	Teluk Ketapang
15	Batin XXIV	Jelutih
16	Batin XXIV	Aur Gading
17	Batin XXIV	Paku Aji
18	Batin XXIV	Hajran
19	Batin XXIV	Mata Gual
20	Batin XXIV	Jangga
21	Batin XXIV	Koto Boyo
22	Batin XXIV	Karneo
23	Batin XXIV	Jangga Baru
24	Batin XXIV	Simpang Jelutih
25	Batin XXIV	Simpang Aur Gading
26	Muara Tembesi	Jebak
27	Muara Tembesi	Rantau Kapas Mudo
28	Mersam	Sungai Puar
29	Mersam	Rantau Gedang
30	Mersam	Bukit Harapan
31	Mersam	Belanti Jaya
32	Maro Sebo Ulu	Rengas IX
33	Maro Sebo Ulu	Kembang Seri
34	Maro Sebo Ulu	Tebing Tinggi
35	Maro Sebo Ulu	Sungai Ruan Ulu
36	Maro Sebo Ulu	Rawa Mekar
37	Maro Sebo Ulu	Mekar Sari

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022** sampai dengan **2 Januari 2023**, Pukul **08.00** sampai dengan **16.00** waktu setempat.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi
17 Agustus 1945;

2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari.

Alamat : Jln. Jendral Soedirman KM. 01 Muara Bulian

Kontak : Zeto Wijaya Simanjuntak (089613461964)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Muara Bulian, 31 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang Hari,



A. Kadir